



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DITUGASKAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kinerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat agar tugas pekerjaan dan sub bagian sesuai dengan Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penugasan pada Sub Bagian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Ditugaskan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DITUGASKAN DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Penugasan pada Sub Bagian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Ditugaskan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 08 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penugasan pada Sub Bagian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Ditugaskan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
4. Arsip.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
KEPALA BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 08 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

Michael Mote

Hajra Ahmad



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
  
TENTANG PENUGASAN PADA SUB BAGIAN BAGI PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DITUGASKAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PAPUA BARAT TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DITUGASKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	JABATAN	SUB BAGIAN	KELAS JABATAN
1	2	3	5	6	7
1	NOVI KEZIA KAWIYAN, S.Kom	199111192024212052	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	8
2	BOSTON WINATA SIPAYUNG, S.T	199307142024211026	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Perencanaan, Data dan Informasi	8

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
KEPALA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN  
PEMILU dan HUKUM,



Hajra Ahmad

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Papua Barat,

ttd.

Michael Mote